

## **The State as an Instrument of Religious Tolerance (Analysis of the Aphorism of *Hubbul Wathon Minal Iman*)**

**Muh. Rizki Zailani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pascasarjana, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia  
[zmuhrizki@gmail.com](mailto:zmuhrizki@gmail.com).

### **Abstract**

This study aims to analyze the correlation between the state and religious tolerance in the aphorism of *Hubbul Wathon Minal Iman*. Aphorism in Arabic is called *hikmah*, one of the varieties of literary language with its characteristics, such as concise, dense, memorable which contains life attitudes or general truths. In this research, the values behind the aphorism of *Hubbul Wathon Minal Iman* become important to study how the aphorism became an instrument in the attitude of religious tolerance and state. This research uses a qualitative-descriptive approach method with the fiqh legal maxim analysis, collecting data from sources that have studied the aphorisms of *Hubbul Wathon Minal Iman* and related literature to analyze the correlation between the state and religious tolerance. In general, this paper shows a strong correlation between the value of nationality and religious tolerance, not only slogan but also profound philosophical value. The state's existence not only assists with the principle of religious tolerance but also supports the implementation of religious tolerance itself. The aphorisms that derived from the Arabic language construct mutual tolerance, moderation, mutual respect, harmony, peace, diversity acceptance and efforstlessly blaming other parties in the context of national and state life.

Keywords: *Hubbul Wathon Minal Iman*, Religious Tolerance, State.

### **Pendahuluan**

Pengarusutamaan toleransi beragama di Indonesia menjadi suatu kebutuhan bagi negara dan rakyatnya. Hal ini dikarenakan mencuatnya paham-paham ekstrimisme dan radikalisme yang mulai gencar setelah tumbanganya orde baru, sehingga negara mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya pencegahan intoleransi. Menurut (Sunarwoto, 2021) paham ekstrimisme dan radikalisme di Indonesia muncul bukan karena kekuatan otoritarianisme penguasa seperti yang dikatakan Hashemi dan Postel dalam penelitiannya, namun dalam konteks Indonesia lebih disebabkan oleh suasana demokrasi yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Dari sini dapat dipahami bahwa intoleransi muncul karena negara memberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat di ranah publik, termasuk dalam urusan beragama. Oleh karena itu negara perlu mengkampanyekan toleransi beragama terlebih dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk seperti di Indonesia, karena kemajemukan tersebut memunculkan potensi intoleransi beragama (Permana, 2021).

Selain dikarenakan suasana demokrasi yang membuka keran kebebasan berpendapat dan berekspresi, pandemi Covid-19 juga turut menjadi penyebab munculnya intoleransi khususnya di media sosial. Penggunaan media sosial yang semakin massif di masa pandemi juga menjadi faktor munculnya ujaran kebencian dalam media sosial, hal ini dikarenakan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi, selain itu melalui media sosial, masyarakat menjadi lebih berani dalam mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya dikarenakan mereka tidak bertemu langsung sehingga narasi-narasi untuk saling menghujat, menjatuhkan, *bullying*, membid'ahkan semakin mudah tersampaikan tanpa harus bertemu.

Pada hakikatnya, beragama tidak menuntun pada sikap intoleransi. Kemunculan dan perkembangan intoleransi lebih dikarenakan sikap fanatik buta dan eksklusifitas dalam beragama, baik pada sesama muslim yang berbeda paham maupun kepada non-muslim. Toleransi beragama yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan praktik keagamaan secara toleran, hidup berdampingan antar umat beragama secara damai, menerima dengan lapang dada dengan prinsip dan keyakinan orang lain, menghormati norma-norma dalam agama serta berkontribusi terhadap persatuan bangsa (Hazairin, 1995). Menurut Forst dalam (Misrawi, 2010) cara pandang toleransi terbagi menjadi dua, yakni konsepsi yang berpondasi pada kekuasaan atau otoritas negara dan konsepsi yang berpondasi pada kultur dan keinginan masyarakat itu sendiri untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap orang lain. Dalam hal konsepsi yang berpondasi pada kekuasaan atau otoritas negara, negara mempunyai andil dan kewenangan besar dalam menciptakan toleransi beragama, hal ini juga merupakan pengejawantahan dari tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" yang dalam hal ini melalui toleransi beragama.

Berbicara mengenai negara dengan toleransi beragama, mayoritas muslim di Indonesia tentu sudah tidak asing dengan kalimat *hubbul wathon minal iman*. Dalam linguistik kalimat *hubbul wathon minal iman* disebut dengan aforisme (*aphorism*), yakni satu ragam bahasa sastra yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni ringkas, padat, mudah diingat yang berisi sikap hidup atau kebenaran umum (KBBI V), esensi dari aforisme merupakan pesan-pesan kebajikan dalam kehidupan dan keagamaan. Aforisme dalam Bahasa Arab dapat disepadankan dengan makna

hikmah (Baalbaki, 1990). Aforisme banyak ditemukan dalam karya sastra maupun teks keagamaan, misalnya dalam kitab Al-Hikam:

اصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس

"Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri" (Anis, 2022.), contoh lain dalam Bahasa Indonesia seperti "ada tekad, ada jalan"; "malu bertanya sesat di jalan"(Zaidan & Rustapa, 1994).

Mengenai sejarah munculnya aforisme *hubbul wathon minal iman* atau yang diterjemahkan sebagai "cinta tanah air adalah bagian dari iman" para ahli berselisih pendapat apakah berasal dari seorang ulama atau sastrawan? apakah dari Jazirah Arab atau Nusantara? Sebagian sumber menyatakan bahwa KH. Hasyim Asy'ari lah yang mencetuskannya, ada juga yang berpendapat bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah yang mencetuskannya melalui lagu Syubbanul Wathan, namun ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut dicetuskan oleh seorang pejuang Nasionalisme asal Suriah bernama Butrus Al-Bustani. Dari beberapa perbedaan dalam menanggapi asal aforisme tersebut, yang pasti secara formal aforisme *hubbul wathon minal iman* bukanlah sabda nabi Muhammad saw. apalagi ayat Al-Qur'an.

Menganalisis aforisme dalam suatu konstruk negara dengan toleransi beragama menjadi penting karena aforisme tidak sekedar ujaran tanpa maksud dan tidak muncul dari ruang kosong, namun di dalamnya memiliki kedalaman makna dan tujuan. Aforisme *hubbul wathon minal iman* apabila dikaji secara komprehensif dan mendalam akan memunculkan gagasan besar bahwa institusi bernama negara turut andil dalam penyebaran nilai-nilai toleransi beragama dalam masyarakat. Mayoritas analisis aforisme *hubbul wathon minal iman* menasar pada hubungan antara negara dengan semangat nasionalisme, seperti pada penelitian (Rofiah, 2022) yang menyimpulkan dalam kerangka historis yang terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad saw. dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan dan keislaman yang berimplikasi pada kecintaan terhadap tanah air. Termasuk dalam penelitian (Rofiq, 2018) yang menyimpulkan bahwa *hubbul wathon minal iman* merupakan suatu kombinasi karakter religius, komitmen pada nasionalisme, jiwa kepemimpinan, dan wawasan luas mengenai nilai kebangsaan. Penelitian aforisme *hubbul wathon minal iman* menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pisau analisis fikih legal maxim, akan menjadikan keunikan

tersendiri, karena aforisme *hubbul wathon minal iman* tidak hanya membawa pesan nasionalisme dan cinta tanah air, namun juga pesan untuk saling toleransi dalam bingkai kebangsaan.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji urgensi adanya suatu negara dalam menciptakan toleransi beragama di suatu kelompok masyarakat dengan menganalisis aforisme *hubbul wathon minal iman*. Bagaimana hubungan antara negara dengan toleransi beragama? Mengapa warga negara harus mencintai tanah airnya untuk menjaga toleransi beragama? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat terjawab melalui analisis relasi negara dengan toleransi beragama dalam aforisme *hubbul wathon minal iman*.

### **Konstruk Hubbul Wathon Minal Iman**

Bagi muslim Indonesia, khususnya yang tergabung dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama tentu sudah tidak asing lagi dengan aforisme *hubbul wathon minal iman*, terlepas dari perdebatan siapa yang mencetuskan *hubbul wathon minal iman*, kalimat ini seringkali digunakan sebagai dasar antara agama dengan nasionalisme, sebab di dalamnya terdapat kata iman yang mengacu pada keyakinan dalam beragama dan kata *wathon* yang berafiliasi kepada nasionalisme. Aforisme tersebut mulai dikenal dan populer bagi muslim Indonesia dimulai ketika KH. Hasyim Asy'ari mengobarkan semangat penduduk pribumi untuk berjuang melawan penjajah melalui resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 (Rofiah, 2022).

Aforisme *hubbul wathon minal iman* memang tidak datang dari sabda Nabi Muhammad saw., namun narasi-narasi dan esensi dari cinta tanah air sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.. Beliau telah mengajarkan kepada manusia untuk mencintai tanah airnya. Diriwayatkan bahwa ketika beliau akan hijrah ke Yatsrib karena diusir oleh kafir Quraisy, ketika sampai pada Juhfah beliau bersabda:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ (رواه

الترمذي)

"Demi Allah, sesungguhnya kamu (kota Makkah) adalah sebaik-baik tanah Allah, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah, seandainya aku tidak diusir dari tempatmu, niscaya saya tidak

akan keluar (darimu)" (At-Tirmidzi no. 3260). Selain itu diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ما أطيبك من بلد؟ وما أحبك إليّ؟ ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنتُ غيرك. (رواه الترمذي)

"Gerangan apa yg membuatmu menjadi negeri yang menawan, gerangan apa yang membuatku terpesona mencintaimu. Andai saja kaumku tidak mengusirku darimu maka aku tidak berdiam di negeri selainmu." (HR. at-Tirmidzi no. 5536). Dari kedua hadits tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. sangat mencintai tanah kelahirannya, bahkan jikalau tidak di usir oleh kafir Quraisy maka beliau tentu tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad saw. telah sampai di Madinah beliau masih menutup kerisauannya tentang kota Makkah dengan sabda beliau:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

"Ya Allah berikan kami kecintaan kepada kota Madinah seperti cintaku pada kota Makkah atau lebih" (Al-Bukhari no. 5677). Dari sini dapat kita pahami bahwa secara mendasar cinta tanah air merupakan naluri bawaan dan cinta fitrah manusia yang lahir dalam diri setiap manusia. Berkenaan dengan cinta tanah air, maka sesuai dengan pendapat salah seorang ulama Mesir mengatakan dalam bukunya "*Mafhumul Muwathonah*" bahwa cinta manusia terhadap tanah airnya ialah cinta tulus yang dilahirkan bersama fitrah suci manusia. Bahkan juga dikatakan ketika seseorang ingin mengetahui kesetiaan seorang laki-laki maka lihatlah bagaimana ia mencintai tanah airnya (Al-Awari, 2018). Ini menunjukkan bahwa kecintaan seseorang pada tanah air dapat memengaruhi sikap dan jati diri seseorang.

Narasi cinta tanah air sebelum muncul aforisme *hubbul wathon minal iman* juga telah diajarkan oleh Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, ia menyatakan bahwa orang-orang yang sudah menyatukan dirinya dengan tanah air mereka meskipun itu adalah padang tandus, maka mencintai tanah air mereka adalah sifat dasar manusia yang berangkat dari dalam jiwa, dia bisa menjadikan manusia merasa tenang jika berada di dalamnya, dia akan merindukannya apabila berada jauh, dia akan membelanya apabila tanah airnya direndahkan bahkan sangat marah apabila dilecehkan dan manusia yang menyatukan diri dengan tanah air itu akan merasa nikmat

berda di dalamnya meskipun ia nestapa dan gersang. Pernyataan Imam Ghazali ini tentunya tidak berangkat dari ruang kosong, tentu pernyataan Imam Ghazali tersebut juga berlandaskan jejak kronologis historis perjalanan hidup Nabi Muhammad saw.

Pemahaman cinta tanah air adalah bagian dari iman menunjukkan bahwa tanah air menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya iman dalam hidup seseorang (Rochanah, 2018). Apabila iman diperlukan untuk keselamatan kehidupan setelah kematian, maka dengan mencintai dan memiliki tanah air adalah jalan agar tetap dapat menjaga iman itu sampai akhir hayat. Menurut Santoso dalam (Yuliatin, 2013) cinta tanah air dalam konteks keindonesiaan merupakan rasa bangga terhadap khazanah budaya yang terdapat di Indonesia, serta mejadi warga negara yang baik dengan cara menerima segala peraturan norma maupun hukum yang ada di Indonesia.

### **Memahami Toleransi Beragama**

Toleransi beragama merupakan gabungan dari 2 kata, yakni toleransi dan beragama. Sebetulnya kedua kata tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, karena toleransi merupakan ajaran dasar dalam beragama, sedangkan seseorang yang beragama perlu menjalankan prinsip toleransi, karena itu bagian dari ajaran agama. Ulama Maqashid Syariah kontemporer asal Tunisia, Syaikh Thahir bin Asyur atau yang dikenal dengan Ibnu Asyur mendefinisikan bahwa toleransi merupakan memberikan kemudahan dalam hubungan sesuatu yang biasa dianggap berat oleh manusia. Toleransi merupakan sikap pertengahan antara keras dengan lemah (Ibn Asyur, 2005). Toleransi berarti menerima perbedaan dengan lapang dada apa yang ada di sekitarnya tanpa mengurangi apa yang diyakininya, sikap saling memaafkan dan saling memahami. Dalam konteks toleransi beragama, toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar keyakinan yang berbeda dan senantiasa menjunjung tinggi hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sikap saling menghormati dan menghargai ini diajarkan dalam Al-Qur'an agar tidak mencaci sesembahan agama lain, tidak memaksakan keyakinan pada pihak lain, dan tidak memperlakukan buruk terhadap non muslim (Permana, 2021).

Dalam Islam, toleransi beragama telah diatur secara komprehensif, pertama Islam memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa pemaksaan dan ancaman, kedua seseorang yang telah menjadi muslim tidak diperkenankan

untuk keluar dari agamanya, ketiga Islam memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya sepanjang ia tidak keluar dari batas syariah dan akidah (Abdurrahim, 2005). Agama Islam hakikatnya adalah milik Allah, manusia dapat beragama Islam setelah diijinkan oleh Allah swt. Oleh karena itu memaksa seseorang untuk mengikuti dengan apa yang diyakininya termasuk menyalahi aturan Allah saw. dan tidak sepatutnya manusia mengusik keyakinan orang lain dengan cara pemaksaan. Al-Qur’an dalam surah Al-Kafirun ayat 6 mengajarkan untuk *lakum dinukum waliyadin*, dengan tidak mengganggu keyakinan orang lain. Selain itu Allah juga telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut apa yang diyakininya, sebagaimana dalam surah Kahf ayat 29 “*Katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barangsiapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Dan barangsiapa yang ingin kafir, silahkan kafir*” (Muhammad, 2003). Namun yang perlu digarisbawahi, toleransi di sini bukan berarti toleransi tanpa batas, toleransi beragama dilakukan pada urusan muamalah sebagai makhluk sosial (*homo socius*), namun dalam ranah akidah dan keyakinan seyogyanya tidak dicampurkan pada ranah sosial, karena keduanya memang mustahil untuk disatukan, keduanya memiliki porsi dan batasnya masing-masing (Permana, 2021).

Toleransi beragama mengajarkan pemahaman beragama yang inklusif, bukan eksklusif. Pemahaman agama yang inklusif merupakan pemahaman yang holistik mengenai bagaimana seharusnya seseorang menyikapi suatu perbedaan. Pemahaman ini akan membawa suasana kebangsaan yang aman, damai, kondusif. Modal inilah yang menjadi landasan untuk perkembangan suatu negara, tanpa negara yang aman, damai dan kondusif maka pembangunan di suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar. Pada aspek inilah toleransi beragama sangat dibutuhkan bagi suatu negara. Sebaliknya pemahaman eksklusif apabila meminjam istilah dari Grand Syaikh Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayeb disebabkan karena masih adanya sikap “*karohiyatul ghoir*” dan “*rofdhul ghoir*” yaitu membenci kelompok lain dan menolak kelompok lain. Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan kelompok lain akan juga bersikap demikian. Pemikiran seperti ini menuntun pada pemikiran yang despotik, pengkotak-kotakan dalam tatanan masyarakat, saling prasangka di antara kelompok yang berbeda, dan tentunya akan menghambat pembangunan di suatu negara karena antar elemen enggan bersatu untuk kepentingan bersama. Dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 juga disebutkan bahwa adanya perbedaan adalah “*lita’arofu*” untuk saling mengenal, bukan “*litadharabu*” untuk saling memukul, artinya manusia diajarkan untuk saling mengenal, menyayangi, mengasihi dan saling

memberikan perlindungan satu sama lain, bahkan kepada orang yang berbeda paham. Di sini nilai toleransi beragama sangat diperlukan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

### **Relasi Negara dan Toleransi Beragama**

Secara umum bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, karena di dalamnya terdapat berbagai macam suku, budaya, ras, adat istiadat dan agama yang sangat berwarna. Indonesia dalam menjalankan bentuk kenegaraannya tidak menganut bentuk negara teokrasi atau negara agama, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, namun para pendiri bangsa tidak membentuk negara Islam, sebab negara teokrasi atau negara agama justru berpotensi menjadikan penguasanya bersikap otoriter dengan mengatasnamakan agama. Sebaliknya Indonesia memilih menjadi negara demokratis konstitusional (Sjuhad, 2009).

Sebagai negara yang memiliki konstitusi, melalui undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat (1) dan (2) negara Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Bahkan negara juga mengakui eksistensi para penganut aliran kepercayaan lokal. Oleh karena itu negara harus turut terlibat dalam menata kehidupan beragama. Adanya undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat (1) dan (2) sangat penting bagi masyarakat beragama di Indonesia, karena melalui undang-undang tersebut memberikan sarana dan jaminan untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, adanya beragam kepercayaan yang berkembang di Indonesia juga menguntungkan bagi Indonesia karena turut memperkaya keragaman yang ada di Indonesia. Berkenaan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Pemahaman agama di Indonesia harus di minimalisir dari pemikiran dan pemahaman agama yang sempit dan konservatif, karena akan menyebabkan intoleransi dalam beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan elemen penting dalam mewujudkan integrasi nasional, karena sikap toleransi beragama juga bagian dari kebutuhan bersama untuk mencapai stabilitas negara sehingga akan mendorong perkembangan bangsa ke arah yang lebih baik.

Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia dapat mengakomodir perbedaan yang ada di Indonesia dan dapat mempertahankan identitasnya masing-masing, di samping itu umat beragama di Indonesia juga harus mampu menjadi umat beragama yang kosmopolitan dengan cara mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan

bangsa tanpa membeda-bedakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menghindari dominasi atas ketidakadilan pada kelompok tertentu, karena akan memicu pembalasan dari golongan tersebut, di sini peran negara sebagai fasilitator dan rumah bersama untuk saling toleransi, sehingga meminimalisir gesekan-gesekan atas nama agama.

Hubungan negara dengan toleransi beragama sangat erat kaitannya dengan hubungan negara dengan agama, karena toleransi beragama merupakan bagian dari agama itu sendiri. Imam Ghazali menyatakan dalam *Ihya' Ulumuddin* bahwa "*negara dan agama adalah saudara kembar, agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang*". Artinya di sini agama berperan sebagai penjaga eksistensi negara dengan berlandaskan sikap toleransi beragama, dan juga sebaliknya negara juga sebagai penopang tetap hidup dan berkembangnya agama. Setelah memahami korelasi antara agama dengan negara, maka berlaku suatu kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"*sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya*" (Qaradhawi, 1993), artinya sesuatu yang asalnya tidak wajib bisa menjadi wajib, apabila ia menjadi syarat terlaksananya suatu kewajiban. Dalam hal ini apabila kita tidak bisa menjalankan agama dengan baik dan lancar tanpa adanya agama, maka berdirinya negara menjadi suatu kewajiban.

Apabila toleransi beragama dapat dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, maka pondasi pokok dalam membangun toleransi beragama adalah dengan *hubbul wathan minal iman*. Kaidah yang berkaitan dengan konteks ini adalah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"*Memerintahkan sesuatu maka berarti memerintahkan segala cara dan prasarananya*" (Hakim, 2007). Dalam taksonomi ilmu keislaman terbagi menjadi tiga, yakni akidah, syariah dan akhlak. Di antara ketiga taksonomi tersebut *hubbul wathan minal iman* berada dalam cakupan syariah, yakni *syariah siyasiyah* (hukum politik) karena ia merupakan perkara politik. Dalam urusan politik dan muamalah maka kaidah yang berlaku di sini adalah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم


"*Hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali adanya dalil yang melarangnya*" (Qaradhawi, 1993), artinya mencintai tanah air, mendirikan negara adalah diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Setelah mengetahui bahwa pelaksanaan konstitusi negara diperbolehkan oleh syariah Islam maka di sini berlaku kaidah fikih:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

"*Mengelola negara dengan mengikuti kemaslahatan rakyat*" (Hakim, 2007), artinya kuasa negara untuk mengatur pemerintahan harus berlandaskan atas kemaslahatan bersama, tidak ada ketimpangan, adil dan Amanah sehingga tercipta masyarakat yang lebih baik.

### **Peran Negara Menciptakan Toleransi Beragama**

Negara Indonesia memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang sangat disegani oleh dunia. Kearifan lokal ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak berabad-abad lalu, kearifan lokal inilah yang menjadi ciri khas Indonesia dengan negara lainnya, Indonesia diakui dengan keramah-tamahannya, sehingga secara tidak langsung negara Indonesia dibangun atas berbagai macam kearifan lokal yang terhimpun menjadi satu dalam negara Indonesia. Oleh karena itu negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia, salah satu penjagaan kearifan lokal ialah dengan melalui sikap toleransi beragama, mengingat SARA merupakan salah satu penyebab berbagai konflik di Indonesia, apabila toleransi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka bukan tidak mungkin kearifan lokal akan tetap terjaga. Sehingga hubungan antara kearifan local, toleransi dan negara merupakan hubungan mutualisme antara satu dengan yang lain.



Gambar 1: hubungan kearifan lokal, toleransi dan negara.

Konferensi Internasional yang diadakan Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2020 menghasilkan 29 rumusan pembaharuan pemikiran Islam terkait dengan kehidupan modern ini, 3 rumusan yang berkaitan dengan sikap kenegaraan dan hubungan antar manusia adalah:

1. Seruan hijrah (ke daerah konflik untuk ikut perang) dengan meninggalkan tanah air tidak memiliki dasar sama sekali.
2. Negara menurut pandangan Islam adalah negara bangsa modern yang demokratis konstitusional. Bahkan dalam poin ini menyatakan Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan negara agama (teokratis) karena tidak memiliki dalil dari khazanah pemikiran Islam, sehingga Indonesia saat ini sudah berada di jalan sebagai negara yang sesuai dengan pandangan Islam.
3. Kewargaan negara (al-muwaathanah/citizenship) secara penuh adalah hak asli setiap warga negara. Tidak ada perbedaan di antara mereka atas dasar agama, mazhab, suku atau warna kulit. Poin ini juga menjadi landasan untuk senantiasa bersikap toleransi, karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan dalam tataran sosial.

Dari tiga poin di atas disimpulkan bahwa Islam selalu mengutamakan kemaslahatan bersama, Islam tidak pernah memaksakan suatu kehendak kepada pihak lain, dan Islam selalu mengajarkan kedamaian serta tidak membeda-bedakan hak sosial masyarakat.

## Kesimpulan

Negara sebagai rumah besar atas perbedaan yang bermacam-macam di dalamnya mempunyai andil besar dalam penjagaan toleransi beragama. Peran negara sebagai fasilitator dalam pengarusutamaan toleransi beragama, dengan pengarusutamaan toleransi beragama akan meminimalisir gesekan-gesekan atas nama agama, hal ini juga berimplikasi pada kemudahan, keamanan dan stabilitas nasional. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional mempunyai peran yang besar terhadap pengarusutamaan toleransi beragama di tengah masyarakat, dengan relasi kuasa yang selalu berorientasi pada kemaslahatan bersama maka akan menguatkan hubungan antara negara-toleransi beragama-kearifan lokal. Toleransi beragama merupakan milik bersama umat beragama, sebab pada hakikatnya semua agama mengajarkan pada sikap toleransi. Hadirnya negara tidak hanya sejalan dengan prinsip toleransi beragama, namun juga mendukung implementasi toleransi beragama itu sendiri. *Hubbul wathon minal iman* dalam kajian kaidah fikih membentuk konstruksi untuk saling toleransi, moderat, saling menghormati, rukun, damai, menerima perbedaan dan tidak mudah menyalahkan pihak lain dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahim, M. (2005). *The Human Rights tradition in Islam*. Praeger, Wetsport, Connecticut.
- Al-Awari, A. F. (2018). *Ma'fhum al-muwathonah*. Markaz tafnidz al-fikr.
- Anis, M.Y. (2022). *Kajian Terjemahan Struktur Tematik dalam Aforisme Al-Hikam Arab – Indonesia dan Arab – Inggris*: (n.d.). Retrieved August 27, 2022, from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90048/Kajian-Terjemahan-Struktur-Tematik-dalam-Aforisme-Al-Hikam-Arab-Indonesia-dan-Arab-Inggris>
- Baalbaki, Ramzi Munir. 1990. *Dictionary of Linguistic terms Englis-Arabic*. Beirut: Dar el-Ilm Lil-Malayin
- Hakim, A. H. (2007). *As-Sullam*. Maktabah As-Saidiyyah.
- Ibn Asyur, T. (2005). *Ushul an Nidzam al Ijtima'i fi al islam*. Darus Salam.
- Misrawi, Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat, Toleransi, Terorisme dan Oase Perdamaian*.

- Muhammad, Yusuf : Mudzakah Jam'iyah : Dentuman Kritisme Ideologis, Penerbit Media Cendekia-Bandung, 2003.
- Permana, D. (2021). Fikih Toleransi Antarumat Beragama Dalam Perspektif Jam'iyah Nahdlatul Ulama (Nu). *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII, 1(1)*, 527–537.
- Qaradhawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Bina Ilmu.
- Rochanah, R. (2018). Menumbuhkan Sikap Hubbul Wathon Mahasiswa Stain Kudus Melalui Pelatihan Belanegara. *Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 9(2)*, Article 2.  
<https://doi.org/10.21043/arabia.v9i2.3851>
- Rofiah, Z. (2022). Telaah Konseptual Slogan Hubbul Wathan Minal Iman Kh.Hasyim Asy'ari Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 21(1)*, 39–51.
- Rofiq, N. (2018). Telaah Konseptual Implementasi Slogan Hubb Al-Wathan Min Al-Iman Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 16(2)*, 44–52. <https://doi.org/10.24114/jkss.v16i32.11924>
- Sunarwoto. (2021). Online Salafi rivalries in Indonesia: Between sectarianism and 'good' citizenship. *Religion, State and Society, 49(2)*, 157–173.  
<https://doi.org/10.1080/09637494.2021.1924014>
- Yuliatin, L. (2013). *Upaya penanaman rasa cinta tanah air pada para santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Kabupaten Jombang*. Universitas Negeri Malang.
- Zaidan, A. R., & Rustapa, A. K. (1994). *Kamus istilah sastra*. PT Balai Pustaka.
- Daftar Pustaka Website**
- <https://dorar.net/hadith/sharh/78225>
- <https://kemenag.go.id/read/konferensi-internasional-al-azhar-hasilkan-29-rumusan-pembaharuan-pemikiran-islam-ggenk>
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/83742>
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/5859>

**Biography:**

Muh Rizki Zailani, S.S.  
Student at Interdisciplinary Islamic Studies  
School of Graduate, Sunan Kalijaga State Islamic University  
Yogyakarta, Indonesia.

Muh Rizki Zailani has received an Bachelor Degree (S.S.) at Sebelas Maret University in major Arabic Literature Faculty of Cultural Science. He has followed the transfer credit (student exchange) to Ain Shams University Cairo Egypt in 2019/2020.

**Contact Information:**

School of Graduate, Sunan Kalijaga State Islamic University.  
Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Email: [zmuhrizki@gmail.com](mailto:zmuhrizki@gmail.com)  
Facebook : Muh Rizki Zailani  
Instagram : @m.rizkizaa  
Whatsapp : +62895347290399